

LAMPIRAN
FOOD GROUP DISCUSSION

8

**I. PANGAN SEBAGAI HAK ASASI :
Memperingati Hari Pangan Sedunia**

Purwiyatno Hariyadi

Director Southeast Asian Food Science and Technology
(SEAFAST) Center, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat.

"Unless all governments begin to act . upon their rhetorical commitments to ending hunger, the principles that human life is sacred, which forms the very underpinnings of human society, will gradually but relentlessly erode."

Presidential Commission on World Hunger (1980)

Hari pangan sedunia kali ini terasa istimewa. Tema yang diangkat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, tanggal 16 Oktober 2007, adalah *"the right to food"*; hak atas pangan. Kesitimewaan ini terasa lebih, pertama, karena baru saja umat muslim melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan dan diakhiri dengan perayaan Idul Fitri. Permalahan pangan dan nuasa lapar tentunya bisa lebih baik dipahami ketika seseorang baru saja menyelesaikan ibadah Puasa Ramadhan; sehingga pembahasan mengenai hak atas pangan ini menjadi lebih bermakna.

Keistimewaan yang kedua; adalah karena saat ini sensitivitas bangsa Indonesia tengah diasah, khususnya mengenai pentingnya penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM). Seperti terekam dalam berita-berita akhir-akhir ini, maka pembicaraan HAM saat ini sering mengemuka; khususnya pada tuntutan pemenuhan hak-hak politik, hak atas keamanan, demokrasi, dll, yang dirasakan sangat ditekan pada masa-masa yang lalu. Namun, bersamaan dengan itu, terdapat kesan yang cukup kuat bahwa masalah

pemenuhan kebutuhan pangan yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas menjadi kurang begitu diperhatikan.

Kondisi pemenuhan hak atas pangan penduduk Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Diungkapkan oleh Berita Resmi Statistik, Biro Pusat Statistik No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007, bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2007 sebesar 37,17 juta (16,58 persen).

Banyak masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin. Perlu dicermati apa kriteria yang menyebabkan "data statistik" menggolongkan masyarakat tersebut dalam kategori miskin. Secara umum, masyarakat disebut miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Menurut perhitungan BPS (Berita Resmi Statistik, BPS, No. 38/07/Th. X, 2 Juli 2007) ternyata garis kemiskinan itu adalah Rp.166.697 per kapita per bulan; dimana besaran itu terdiri dari Rp123.992 per kapita per bulan untuk makanan dan yang lain, Rp. 42.704 per kapita per bulan untuk non-makanan.

Kita tidak perlu terlalu melakukan analisis yang terlalu njelimet; mengenai angka Rp123.992 per kapita per bulan untuk makanan. Artinya; ada sekitar 37,17 juta penduduk Indonesia yang harus makan dengan kurang dari Rp123.992 per bulan. Dengan angka kurang dari Rp 4134 per hari; bisa dibayangkan bahwa kondisi pemenuhan hak atas pangan masyarakat miskin saat ini sangat memprihatinkan.

Dengan meningkatnya harga-harga produk pangan; maka akibatnya mudah diduga; banyak penduduk yang akan termasuk dalam kelompok rawan pangan. Kondisi krisis ini telah menyebabkan turunnya status gizi masyarakat. Dari gizi.net yang dikelola oleh Indonesian Nutrition Network (INN), misalnya; dilaporkan bahwa di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT terdapat sebanyak 1.466 balita mengalami kasus gizi buruk dan 7.267 balita berstatus gizi kurang. Kondisi semacam ini bisa juga dijumpai di berbagai daerah di Indonesia lainnya. Di Boyolali, menurut laporan Suara Merdeka Cybernews (28 Juni 2007) **terdapat** sebanyak 54 balita menderita gizi buruk dan sebanyak 935 balita penderita gizi kurang.

Dari retorika ke aksi nyata

Dengan baru saja berakhirnya puasa Ramadhan, dimana sensitivitas sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap rasa lapar telah diasah, ada baiknya kita merenungi data dan fakta diatas. Kenyataan bahwa sekitar 37 juta, atau sekitar 16.5% dari jumlah penduduk Indonesia, terpaksa harus membelanjakan hampir semua energi yang dipunyai untuk keperluan mempertahankan kehidupannya, selayaknya membuat semua pihak tersentak. Lalu apa yang selayaknya dilakukan?

Dalam konteks ini layak kita simak pernyataan dari Presidential Commission on World Hunger 27 tahun yang lalu. Lebih lanjut, akan sangat bagus jika kata *governments* dalam kalimat dari diatas dapat diartikan sebagai *societies* atau lebih direduksi lagi menjadi *politicians* dan/atau *individuals*. Artinya, usaha pemenuhan hak atas pangan ini, merupakan tanggungjawab semua pihak, terutama-tentunya- adalah *governments, societies, politicians, dan/atau individuals* yang saat ini sedang "kenyang" dan menikmati akses dan sumberdaya ekonomi yang besar - dan sering berlebihan.

Pemerintah perlu mengungkap dan menyajikan data "kelaparan" ini ke masyarakat; sehingga masyarakat umum menjadi paham dan meningkat kepekaannya terhadap masalah kurang makan, kurang gizi dan gizi buruk ini. Selanjutnya, pemerintah harus berhenti beretorika dan segera menerjemahkan retorika-retorika yang telah sering diungkapkan, siap terjun dan menghadapi realita dengan aksi-aksi nyata; membedah dan memerangi akar penyebab gizi kurang dan gizi buruk.

Penyebab Gizi Kurang

Urban Johnson, dalam tulisannya yang berjudul *The Socio-Economic Causes of Hunger* (di dalam *Food as Human Rights*, UNU, 1984) menyatakan penyebab terjadinya kondisi rawan pangan (khususnya kelaparan) dapat dibedakan dalam *basic causes, underlying causes* dan *immediate causes*. *Immediate causes* dari kerawanan pangan adalah (i) kuantitas konsumsi bahan pangan yang kurang, (ii) kualitas bahan pangan yang masih rendah, (iii) status, kesehatan yang rendah, atau (iii) kombinasi antara ketiga faktor tersebut. Sedangkan *underlying causes* kerawanan pangan ini tentunya cukup kompleks, namun faktor umum yang menonjol adalah kondisi yang timpang yang menyebabkan perbedaan akses terhadap sumberdaya; khususnya lahan, air irigasi dan air

bersih, pelayanan kesehatan dan pendidikan antar individu atau kelompok masyarakat. Disadari bahwa akses terhadap sumberdaya ini, yang berimplikasi pada akses ke sistim produksi, distribusi, dan konsumsi, dipengaruhi oleh struktur sosio-ekonomi masyarakat, termasuk sistim politik dan ideologinya. Faktor-faktor sosio-ekonomi, politik dan inilah yang merupakan *basic causes* kerawanan pangan.

Dengan kerangka pemikiran hak asasi manusia, maka pemerintah mempunyai kewajiban pemenuhan bahan pangan yang senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Dalam hubungannya dengan kelaparan -rawan pangan- ini, pemerintah perlu menganalisis secara lebih tajam, khususnya dalam (i) mengkonseptualisasikan kerawanan pangan di masyarakat dalam hubungannya dengan semua segi kehidupan berbangsa, (ii) menganalisis dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kerawanan pangan ini; terutama pada level yang mendasar (*basic causes*), serta (iii) melakukan perombakan, perubahan dan perbaikan yang nyata; khususnya mengenai kebijakan politik, ekonomi dan ideologi yang kiranya berkontribusi pada timbulnya kerawanan pangan.

Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka penanganan masalah kerawanan pangan ini perlu diprioritaskan. Itu sebabnya, dalam jangka pendek dan darurat, perlu segera ditangani masalah-masalah yang menyangkut *immediate causes*; baru kemudian *underlying* dan akhirnya *basic causes* yang banyak menyentuh masalah-masalah politik, ideologi dan ekonomi yang lebih kompleks.

Paling mendesak dan sangat mendasar yang perlu dilakukan adalah membangun sistim produksi dan distribusi pangan nasional yang tangguh. Pemerintah perlu secara nyata melakukan pembangunan pertanian; memperhatikan dan membangun infrastruktur pertanian, memberikan akses lahan dan sarana produksi bagi petani; sehingga mesin produksi pangan nasional menjadi bergairah dan mampu menyediakan pangan nasional. Hal ini terasa lebih penting lagi karena sekitar 55-60% penduduk miskin adalah petani. Jika ini terjadi, pemerintah bisa lebih leluasa melaksanakan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia berupa pangan ini.

Komnas HAM?

Untuk itu kiranya perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak atas pangan dan gizi sebagai salah satu aspek terpenting dari hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang secara tegas menyatakan bahwa "Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga terjangkau oleh daya belimasyarakat". Jadi tertihat-pada UU Pangan tersebut bahwa pengertian pangan sebagai hak asasi manusia ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja, tetapi juga mencakup aspek kualitatif.

Jadi tunggu apa lagi? Pangan harus tersedia bagi rakyat Indonesia. Dan, pangan yang tersedia haruslah pangan yang aman untuk dikonsumsi, bermutu dan bergizi, dan terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Sudah saatnya Komnas HAM memberikan dorongan yang kuat supaya pemerintah melakukan upaya nyata pemenuhan HAM paling mendasar, hak atas pangan untuk rakyatnya.